

Pasangkayu, 23 November 2024

Nomor : 627/PM.00.02/K.SR-05/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **PENYAMPAIAN**

Kepada Yth :

**TIM KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KAB PASANGKAYU NOMOR URUT 02**

Di_

Tempat

Dengan Hormat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota;
3. Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2024 tentang pengawasan Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota.
6. Keputusan KPU Nomor : 1363 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota.

B. Penyampaian

Bahwa memperhatikan ketentuan pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa Masa kampanye dimulai tanggal 25 September 2024 berakhir tanggal 23 November 2024, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan Pelanggaran maka disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusung pasangan calon, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye Tidak melaksanakan kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun setelah berakhirnya masa kampanye.
2. Melakukan Pembersihan alat peraga kampanye dan bahan Kampanye yang terpasang di tempat umum secara mandiri paling lambat tanggal 23 November 2024
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menonaktifkan semua jenis akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.



KETUA

HARLYWOOD SULY JUNIOR

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
2. Arsip



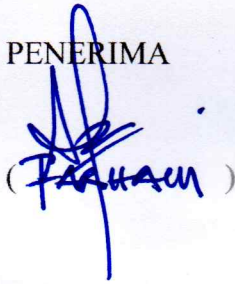
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Alamat : Jalan Delima, Kelurahan Pasangkayu, Kode Pos. 91571
Email : Bawaslukabpasangkayu@gmail.com
Laman : bawaslupasangkayu.go.id

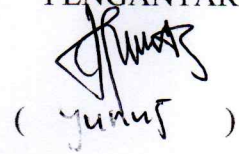
TANDA TERIMA

Hari Tanggal : 23 November 2024
Telah diterima dari : Staf Bawaslu Kab Pasangkayu
Berupa : Surat Nomor :627/PM.00.02/K.SR-05/11/2024
Penerima : TIM KAMPANYE PASLON BUPATI PASANGKAYU No. URUT 02
Jabatan :

PENERIMA

()

PENGANTAR

()